



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 07 Juli 1980, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Januari 1993, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pemohon”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 08 Oktober 2020 dengan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kwandang,

Hal 1 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara dan meminta untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Lolak;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus gadis, dengan wali nikah yang bernama Sanusi (ayah Kandung Pemohon II) dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Ustad Hj.Imam Tune sebagai pembantu PPN, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Mohamad Pango
2. Syahrial Sanusi

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. xxxxx, umur 3 tahun;
- b. xxxxx, umur 1 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak dan meminta untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak sebagaimana

Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor:
B.205/KUA.23.01.01/PW.01/09/2020 tertanggal 23 September 2020;

Hal 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2014;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2014 di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pemohon terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang

Hal 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow, Nomor 171/2005/SKD/IX/2020 tanggal 30 September 2020, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 172/2005/SKD/IX/2020 tanggal 30 September 2020, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor B.205/KUA.23.01.01/PW.01/09/2020 tertanggal 23 September 2020, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolak Nomor 178/2005/SK/IX/2020 tertanggal 14 September 2020, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. Xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Poyoa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- ~ Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Juli 2014;
- ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah imam masjid, yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Hj. Imam Tune;
- ~ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Sanusi;
- ~ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Bambang dan Yusuf yang juga disaksikan beberapa keluarga kedua mempelai;
- ~ Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan alqur'an;

Hal 4 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - ~ Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
 - ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
 - ~ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Lolak dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
 - ~ Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
2. Xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Mogolang, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - ~ Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Juli 2014;
 - ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah imam masjid, yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Hj. Imam Tune;
 - ~ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Sanusi;
 - ~ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Bambang dan Yusuf yang juga disaksikan beberapa keluarga kedua mempelai;
 - ~ Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan alqur'an;

Hal 5 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Lolak dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Hal 6 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminstrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilangsungkan secara Islami pada tanggal 14 Juli 2014 di wilayah Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama setempat; saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanusi, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Bambang dan Yusuf, sedangkan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan al-qur'an dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang - undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon berupa surat-surat asli bermeterai cukup, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Keterangan Domisili Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Para Pemohon dan menyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Monondow, isinya menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam register KUA setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lolak, Kecamatan Lolak, isinya menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam register Desa Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Xxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxx), yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Para Pemohon;
- Saksi 1 menghadiri dan saksi 2 mendengar pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah imam masjid pada

Hal 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2014, yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Hj. Imam Tune, dengan wali nikah Sanusi; Bambang dan Yusuf sebagai saksi nikah, dan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan alqur'an dibayar tunai;

- Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus Jejaka;
- Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- Semenjak menikah, Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Para Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan Para Pemohon sebagai landasan hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Xxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxx) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan

Hal 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Pemohon tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2014 di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah wali nasab (Sanusi) dan yang menjadi saksi adalah Bambang dan Yusuf dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan alqur'an dibayar tunai;
- Antara Para Pemohon saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Para Pemohon;
- Peristiwa hukum perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti, bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes point de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada

Hal 10 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2014 di wilayah Kecamatan Kwandang, Kabupetan Gorontalo Utara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai dengan domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 11 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2014 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag selaku Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)